BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai batasan mengusap tangan ketika tayamum, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat *(qaul)* dalam menentukan batasan mengusap tangan ketika tayamum, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam *qaul qadim* mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum adalah sampai pergelangan tangan. Adapun *qaul jadidnya* menetapkan batasan mengusap tangan sampai siku. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa mengusap tangan ketika tayamum adalah sampai pergelangan tangan.
2. Dalam menetapkan hukum mazhab Syafi'i dalam *qaul qadimnya* berlandaskan dengan Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6 dan hadis Riwayat Ammar bin Yasir. Sementara pada qaul jadidnya mazhab Syafi'i tetap berlandaskan pada Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6 dan hadis riwayat Ibnu Umar serta menggunakan metode *qiyas* dalam hukum. Adapun mazhab Hanbali juga berlandaskan pada Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6, namun lebih menekankan pemahaman zahir nash secara mutlak, bahkan juga diperkuat dengan hadis sahih riwayat Ammar bin Yasir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan pelajar ilmu, diharapkan bisa memahami perbedaan pendapat antar mazhab sebagai bentuk kekayaan keilmuan Islam, serta dengan memahami dasar dan metode istinbat dari masing-masing mazhab menumbuhkan sikap ilmiah, terbuka dan bijak dalam menyikapi perbedaan hukum tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan bisa meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh perbedaan pendapat ini kepada praktik ibadah masyarakat di berbagai daerah. Dan memperluas kajian lain seperti aspek metodologi istinbatnya dalam kasus lain.
3. Bagi Masyarakat muslim, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan Khazanah, serta saling menghargai dalam memahami perbedaan pendapat ulama dan bisa menjadi pedoman untuk melaksanakan tayamum sesuai dengan tuntunan syariat.